

**KEBIJAKAN
ANTI KORUPSI, PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Komitmen dan konsistensi BNI dalam menciptakan praktik bisnis yang bersih dari suap dan korupsi diwujudkan melalui penerapan Kebijakan Anti Korupsi, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, dan Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan yang wajib diperhatikan oleh seluruh pegawai dalam bekerja. Dengan menerapkan kebijakan ini, BNI dapat menjaga keberlangsungan usaha serta terhindar dari dampak negatif seperti risiko hukum, kerugian finansial, reputasi negatif maupun kehilangan nasabah. Selain itu, diharapkan juga dapat menjaga reputasi BNI dan kepercayaan seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan Anti Korupsi di BNI antara lain menetapkan bahwa:

1. Wajib menolak pemberian dan penerimaan suap dalam rangka menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. BNI membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan mengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang menjadi motor penggerak program-program anti korupsi di BNI.
3. BNI menetapkan sanksi tegas, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bagi pelanggaran yang melibatkan gratifikasi, suap atau fraud, guna memberikan efek jera dan menjaga integritas Perusahaan.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di BNI antara lain menetapkan bahwa:

1. Pengendalian gratifikasi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Insan BNI.
2. Larangan terhadap penerimaan atau pemberian gratifikasi yang terindikasi suap, yaitu:

**ANTI-CORRUPTION POLICY, GRATIFICATION
CONTROL AND ANTI-BRIBERY MANAGEMENT
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

BNI's commitment and consistency in creating business practices free from bribery and corruption are realized through implementing the Anti-Corruption Policy, Gratification Control Policy, and Anti-Bribery Management Policy, which all employees must pay attention to when working. By implementing this policy, BNI can maintain business continuity and avoid negative impacts such as legal risks, financial losses, negative reputation, or loss of customers. Apart from that, it is also hoped that it can maintain BNI's reputation and the trust of all shareholders, stakeholders, and the wider community.

Anti-Corruption Policy

BNI's Anti-Corruption Policy stipulates, among other things, that:

1. Must refuse to give and receive bribes in order to uphold the principles of Good Corporate Governance and be free from all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. BNI established a Gratification Control Unit (UPG) and managed the Anti-Bribery Management System (SMAP), the driving force for anti-corruption programs at BNI.
3. BNI establishes strict sanctions, including Termination of Employment (PHK), for violations involving gratification, bribery, or fraud to provide a deterrent effect and maintain the company's integrity.

Gratification Control Policy


BNI's Gratification Control Policy stipulates, among other things, that:

1. Gratification control is the duty and responsibility of all BNI personnel.
2. Prohibition of accepting or giving gratuities that are indicated as bribery, namely:

- a. Seluruh Insan BNI dilarang menerima gratifikasi yang terindikasi suap, baik dalam bentuk uang dan/atau barang dan/atau bingkisan, serta wajib menolak pemberian pada kesempatan pertama dengan menginformasikan ketentuan pengendalian gratifikasi di BNI. Penerimaan gratifikasi tersebut, meliputi yang diterima secara langsung ataupun yang ditransfer melalui rekening atau sarana lainnya.
 - b. Atas penerimaan gratifikasi yang terpaksa diterima, seluruh Insan BNI agar segera melaporkan pada kesempatan pertama kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
 - c. Seluruh Insan BNI dilarang memberikan uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.
3. Kewajiban menyampaikan laporan gratifikasi:
- a. Seluruh Insan BNI wajib membuat laporan atas penolakan atau penerimaan gratifikasi.
 - b. Penerima yang telah menyampaikan laporan gratifikasi terbebas dari ancaman tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- a. All BNI personnel are prohibited from accepting gratuities that are indicated as bribery, whether in the form of money and/or goods and/or gifts. They must refuse the gift at the first opportunity by informing them of the gratification control provisions at BNI. Receipt of gratification includes those received directly or transferred via account or other means.
 - b. Upon receipt of gratuities that are forced to be accepted, all BNI personnel must immediately report to the Corruption Eradication Commission through the Gratification Control Unit (UPG) at the first opportunity.
 - c. All BNI personnel are prohibited from giving money and/or gratuities and/or gifts related to their position and contrary to their obligations or duties to civil servants and state administrators.
3. Obligation to submit gratification reports:
- a. All BNI personnel must make a report regarding rejection or acceptance of gratification.
 - b. Recipients who have submitted a gratification report are free from the threat of criminal acts of bribery as regulated in Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

BNI memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut:

BNI has a gratification reporting mechanism that is adapted to the KPK reporting mechanism, with the following flow:



Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan

Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan antara lain menetapkan bahwa:

1. Mempertahankan Integritas, Profesionalisme, Etika Bankir, Transparansi, Jujur, Konsisten dan selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Core Values AKHLAK serta Kode Etik.
2. Wajib menolak pemberian dan penerimaan suap dalam rangka menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance serta bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Segenap Insan BNI dan Perusahaan Anak wajib berperan aktif untuk memastikan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan wajib melaporkan serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran Kebijakan Anti Penyuapan.
4. Mendukung Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang independen untuk mengembangkan dan mendorong peningkatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berkelanjutan serta memberikan pengawasan yang ketat dalam tahap implementasinya.

BNI berupaya membangun budaya kerja yang sehat dan bersih melalui Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada ruang lingkup Pengadaan Barang dan Jasa, Kredit Segmen Korporasi serta Aktivitas Dana Pensiun BNI.

Anti-Bribery Management policy

The Anti-Bribery Management Policy stipulates, among other things, that:

1. Maintain Integrity, Professionalism, Banker Ethics, Transparency, Honesty, and Consistency and always adhere to applicable laws and regulations, the Core Values of AKHLAK, and the Code of Ethics.
2. Must refuse to give and receive bribes in order to uphold the principles of Good Corporate Governance and be free from all forms of Corruption, Collusion, and Nepotism.
3. All BNI and Subsidiary Company personnel must play an active role in ensuring the implementation of the Anti-Bribery Management System and must report and take firm action against all forms of violations of the Anti-Bribery Policy.
4. Support the independent Anti-Bribery Compliance Function to develop and encourage continuous improvement of the Anti-Bribery Management System and provide strict supervision in the implementation phase.

BNI strives to build a healthy and clean work culture through ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification in the scope of Procurement of Goods and Services, Corporate Segment Credit and BNI Pension Fund Activities.

Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, BNI telah menerapkan kebijakan dan prosedur antara lain penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai setiap tahun, Pakta Integritas oleh calon debitur atau debitur saat perjanjian kredit, serta Pakta Integritas oleh panitia dan peserta dalam proses pengadaan.

In order to support the gratuity control program, especially anti-bribery on an ongoing basis, which is in line with the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Standard, BNI has implemented policies and procedures, including the signing of an Integrity Pact by employees every year, an Integrity Pact by prospective debtors or debtors at the time of the agreement. Credit and the Integrity Pact are provided by the committee and participants in the procurement process.

-000-